



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 109

TAHUN : 1985

SERIE "B" No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

**PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH
TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
 - b. bahwa dengan lajunya usaha-usaha pembangunan mengakibatkan penggunaan air untuk keperluan industri, pertanian dan konsumsi, baik yang berasal dari bawah tanah maupun perairan umum telah sangat meningkat, dan untuk menjaga adanya suatu jaminan kelestarian sumber-sumber air serta penggunaannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya suatu pengaturan dan pengawasan yang seksama ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 (Drt) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi ;
9. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
13. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 392.K/526/060000/85 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENGENDALIAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Direktur adalah Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan ;
- e. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- i. Wilayah Sungai adalah Kesatuan Wilayah Tata Pengairan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 1974, sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai ;
- j. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut ;
- k. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- l. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah ;
- m. Tata pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan tehnik pembinaannya disuatu wilayah pengairan tertentu ;
- n. Pemakaian air bawah tanah dan/atau air dari perairan umum adalah pemakaian air untuk bahan baku maupun bahan sampingan dengan jalan mengambil air bawah tanah dari sumur bor dan/atau air dari perairan umum ;
- o. Bangunan pengairan adalah bangunan prasarana dan sarana pengairan baik yang

- berwujud saluran ataupun bangunan lain ;
- p. Izin pemboran/pemakaian air bawah tanah adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil air bawah tanah, baik untuk kebutuhan industri, air minum maupun irigasi pertanian dan lain-lain dengan pembuatan sumur bor ;
 - q. Izin pengambilan air adalah izin pengambilan air dari perairan umum/sumber-sumber air ;
 - r. Pengambilan air bawah tanah adalah pengambilan air bawah tanah dengan cara penggalian, pemboran atau penurapan ;
 - s. Pemboran air adalah pembuatan sumur bor oleh suatu perusahaan pemboran yang telah mendapat surat izin usaha Perusahaan Pemboran air bawah tanah dari Direktur Jenderal atau Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, dan surat izin kerja dari Gubernur Kepala Daerah ;
 - t. Perusahaan-perusahaan industri dan jasa adalah perusahaan-perusahaan industri/jasa yang menggunakan air dari sumber-sumber air, sebagai bahan baku maupun bahan sampingan dengan jalan mengambil air dari sumber-sumber air dan khusus air bawah tanah dari sumur bor.

B A B II

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 2

- (1). Setiap pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum dalam Daerah diwajibkan memiliki izin.
- (2). Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Izin pemboran air bawah tanah ;
 - b. Izin pemakaian air bawah tanah ;
 - c. Izin pengambilan air dari perairan umum.

Pasal 3

- (1). Pengambilan dan pemakaian air yang berasal dari sumber air untuk keperluan pokok sehari-hari, keperluan hewan peliharaan dan untuk keperluan penyelidikan dan penelitian sepanjang tidak menimbulkan kerusakan dan kelestarian sumber air dan lingkungan atau bangunan pengairan tidak diperlukan izin.
- (2). Pengambilan dan pemakaian air dari bangunan pengairan dan/atau melalui tanah hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak yang berhak atas

bangunan pengairan dan/atau pemilik tanah yang bersangkutan.

- (3). Apabila pengambilan dan pemakaian air ternyata menimbulkan kerusakan sebagian maupun seluruhnya kelestarian sumber air dan lingkungan serta tanah orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian.

Pasal 4

Penggunaan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, baik oleh perorangan maupun sekelompok masyarakat dilakukan sesuai dengan kebiasaan setempat, asal tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah dikecualikan/tidak diperlukan bagi :
 - a. keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas tertentu.
 - b. keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (2). Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan rumah tangga "dalam batas-batas tertentu" dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi :
 - a. pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali.
 - b. pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 cm)
 - c. pengambilan air bawah tanah untuk rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, dengan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

B A B III

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 6

- (1). Setiap jenis perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (2). Permohonan izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah tersebut pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

- (3). Tatacara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayt (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan/diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Izin berisikan hak untuk melakukan penggalian/pemboran, pemakaian dan pengambilan air yang ditentukan berdasarkan keperluan/permintaan yang bersangkutan.

B A B IV PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

Permohonan izin pemboran dan pengambilan air bawah tanah dan mata air harus dilampiri dengan :

- a. persetujuan prinsip dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- b. peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan air bawah tanah dan penurapan mata air.
- c. formulir isian Model III yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi dan Tatalingkungan yang telah diisi.
- d. penyajian informasi lingkungan (PIL) dan analisa dampak lingkungan (ANDAL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Pemberian izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan/diatur berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2). Pemberian izin pengambilan air bawah tanah dan mata air dikeluarkan berdasarkan saran tehnik yang bersifat mengikat dari Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 9

- (1). Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana tersebut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku untuk masa/waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2). Izin pemakaian air bawah tanah/mata air dan izin pengambilan air dari perairan umum berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- (3). Apabila dipandang perlu sesuai menurut kebutuhannya, dan kondisi fisik tanah atau perairan umum serta keadaan sekitar tempat pemboran air dimaksud masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan geologi, maka izin pemboran air bawah tanah, izin pemakaian air bawah tanah dan izin pengambilan air dari perairan umum dapat diperpanjang.
- (4). Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (3) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk izin pemboran air bawah tanah dan 3 (tiga) bulan untuk izin pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum sebelum habis masa berlakunya izin yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Izin pemboran/pemakaian air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan izin.
- (2). Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan izin pemboran/pemakaian air bawah tanah yang telah diberikan, harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Direktur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 11

- (1). Izin pemboran air bawah tanah dapat dibatalkan/dicabut apabila :
 - a. Tidak dapat menyelesaikan pemboran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan belum/tidak diperpanjang ;
 - b. Tidak memenuhi/mematuhi syarat-syarat/ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. Mengalihkan surat izin kepada pihak ketiga tanpa izin Gubernur Kepala Daerah ;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - e. Kondisi phisik tanah atau keadaan sekitar tempat pemboran tidak memungkinkan dari segi pengairan dan geologi.
- (2). Izin pemakaian air bawah tanah dapat dicabut/dibatalkan apabila :
 - a. Tidak melaksanakan pemakaian air sebagaimana peta situasi pemakaian air yang telah ditetapkan ;
 - b. Kualitas air tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun persyaratan yang baku ;

- c. Mengalihkan surat izin pemakaian air bawah tanah kepada pihak ketiga tanpa izin Gubernur Kepala Daerah ;
 - d. Tidak mematuhi/memenuhi syarat-syarat/ketentuan-ketentuan dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3). Izin pengambilan air dari perairan umum dapat dicabut/dibatalkan apabila ;
- a. Kualitas air tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun persyaratan yang baku ;
 - b. Mengalihkan surat izin pemakaian air bawah tanah kepada pihak ketiga tanpa izin Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1). Pencabutan/pembatalan izin pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Pada akhir masa/waktu berlakunya atau terjadinya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, penutupan dan penyegelan sarana/prasarana yang digunakan untuk pemboran, pemakaian air dan pengambilan air harus segera dilakukan.
- (3). Penutupan dan penyegelan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Dinas/instansi yang ditunjuk.

B A B V

PUNGUTAN ATAS IZIN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM

Pasal 13

- (1). Setiap pemegang izin pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum dikenakan kewajiban membayar Pungutan Daerah.
- (2). Pungutan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan dalam bentuk :
 - a. Retribusi izin pemboran air bawah tanah ;
 - b. Retribusi pemakaian air bawah tanah ;
 - c. Retribusi pengambilan air dari perairan umum.

Pasal 14

Retribusi izin pemboran air bawah tanah dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Iuran pemboran yang bersifat komersil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Iuran pemboran yang tidak bersifat komersil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1). Retribusi pemakaian air bawah tanah dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk keperluan perusahaan industri/jasa, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap meter kubik (M3) ;
 - b. Untuk keperluan rumah tangga/perorangan dengan pemakaian melebihi 100 M3 (seratus meter kubik) sebulan dikenakan Rp. 10 (sepuluh rupiah) per meter kubik (M3) setiap kelebihanannya ;
 - c. Untuk keperluan perusahaan air minum Rp. 10,- per meter kubik ;
 - d. Untuk usaha lainnya yang bersifat komersil Rp. 10,- per meter kubik ;
 - e. Untuk keperluan penyelidikan dan penelitian tidak dikenakan pungutan.
- (2). Untuk pencatatan jumlah pemakaian air, pemegang izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik.

Pasal 16

Retribusi pengambilan air dari perairan umum dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini, ditetapkan untuk keperluan perusahaan industri/jasa sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) setiap meter kubik (M3) ;

Pasal 17

Pemboran dan pemakaian air bawah tanah serta pengambilan air dari perairan umum untuk irigasi tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang tidak bersifat komersil dibebaskan dari pungutan daerah.

Pasal - 18

- (1). Pelunasan pembayaran retribusi dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, disetor langsung ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan mengirimkan selembar bukti setor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- (2). Setiap kelambatan pembayaran retribusi sebagai yang ditetapkan dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah ini melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan, wajib bayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) perbulan dihitung dari jumlah retribusi yang belum dibayar.
- (3). Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tunggakan pembayaran retribusi sebagai tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak diselesaikan, maka dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Penutupan/penyegelan sumur penggalian (sumur bor).
 - b. Penutupan/penyegelan meter air dan alat-alat bangunan air yang digunakan untuk pemakaian air.
- (4). Gubernur Kepala Daerah berwenang untuk mengurangi/meringankan, atau membatalkan/membebasikan sebagian atau seluruhnya denda dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bukti-bukti dan alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal - 19

Pembagian hasil pungutan Daerah dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk penerimaan Pemerintah Propinsi ;
- b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

B A B - VI

PELAKSANAAN PEMBORAN, PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH DAN PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM

Pasal - 20

- (1). Pelaksanaan pekerjaan pemboran air bawah tanah harus dilaksanakan oleh perusahaan pemboran yang sudah memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. sudah mendapat Surat Izin Usaha Pemboran air bawah tanah dari Direktur Jenderal atau Direktur atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.
 - b. Izin kerja dari Gubernur Kepala Daerah ;
- (2). Izin dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan untuk jangka waktu

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin yang bersangkutan, bila kondisi fisik tanah dan keadaan mata air masih memungkinkan.

- (3). Pelaksanaan pengambilan air dari perairan umum harus dengan pipa khusus atau alat-alat/bangunan air yang diperlukan untuk dihubungkan langsung ke perairan dimaksud.

Pasal - 21

Bila dalam pelaksanaan pemboran/pengambilan air bawah tanah dan penurapan dari mata air, ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pihak yang mengadakan pemboran tersebut diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Geologi dan Tata lingkungan atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

B A B - VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal - 22

- (1). Setiap pemegang izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah diwajibkan membayar retribusi izin sebagaimana tersebut pada pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelunasan pembayaran retribusi izin dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar di muka sebelum izin dikeluarkan.
- (3). Menyampaikan laporan pelaksanaan pemboran air bawah tanah kepada Gubernur Kepala Daerah, Direktur Geologi Tata lingkungan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, dengan tembusan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah setempat.

Pasal - 23

- (1). Setiap pemegang izin pemakaian air bawah tanah diwajibkan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelunasan retribusi dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal penetapan.
- (3). Pemasangan meter air dan atau pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (m³) pada tempat yang ditentukan, harus dilakukan oleh perusahaan atau Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala

Daerah.

- (4). Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air hanya sah apabila sudah disegel oleh Gubernur Kepala Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.
- (5). Pencatatan pemakaian air dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (6). Pemegang Izin pemakaian air bawah tanah harus memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan sekitarnya, apabila diperlukan dan cukup debit airnya.

Pasal - 24

- (1). Setiap pemegang izin pengambilan air dari perairan umum diwajibkan membayar retribusi sebagaimana tersebut dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pelunasan retribusi dibayar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal penetapan.
- (3). Pemasangan meter air dan atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik (M3) pada tempat yang ditentukan, harus dilakukan oleh perusahaan atau Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air hanya sah apabila sudah disegel oleh Gubernur Kepala Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.
- (5). Pencatatan pemakaian air dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B - VIII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal - 25

- (1). Gubernur Kepala Daerah bersama-sama dengan Dinas/Instansi dan Lembaga Daerah serta Badan Hukum tertentu sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya mengadakan dan melaksanakan usaha bimbingan dan penyuluhan serta pengawasan terhadap pengendalian daya rusak air dan bahaya banjir dalam rangka untuk melestarikan sumber air dan lingkungannya.
- (2). Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pengawasan dilakukan secara terpadu dan terarah oleh suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal - 26

Pasal - 26

Pengawasan terhadap :

- a. Dengan tidak mengurangi kewenangan dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Geologi dan Tata Lingkungan dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi, pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran dan pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Pelaksanaan pengambilan air dari perairan umum dalam hubungannya dengan kelangsungan fungsi tata perairan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

B A B - IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal - 27

- (1). Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (2), (4) dan (6), Pasal 24 ayat (3) dan (4) dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan Sanksi pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh petugas penyidik umum/POLRI dan pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Para pemegang izin yang sudah ada, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mendaftarkan kembali izin usahanya untuk diperbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PENGENDALIAN PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

K e t u a

H ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh :

Nomor : 109 Thn 1985 Seri B No.1

Tanggal : 16 Desember 1985. —

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ASNAWI HASJMY, SH

Nip. 390003081.—

Banda Aceh, 6 M e i 1985.—
GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

E. HADI THAJEB

1. Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan surat Keputusan :
Nomor : 690.21-639.
Tanggal : 2 - 12 - 1985.—
2. Diperbaiki pada tgl. 25 Maret 1986.

PENJELASAN :

- I. UMUM : 1. Air beserta sumber-sumbernya adalah merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, baik langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Oleh karena itu pemanfaatannya haruslah ditujukan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat sehingga kebutuhan masyarakat akan air dapat mencukupi. Dengan lajunya usaha-usaha pembangunan khususnya di bidang industri, telah mengakibatkan penggunaan air semakin meningkat, dimana perusahaan-perusahaan industri membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak dalam melaksanakan proses industrinya baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penunjang.

2. Selanjutnya demi menjaga terjaminnya kelestarian sumber-sumber air tersebut menyadari akan akibat-akibat sampingan atas tumbuh dan berkembangnya industri-industri, khususnya yang menyangkut pemenuhan kebutuhan akan air, maka Pemerintah Daerah perlu segera mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan berupa pengendalian usaha pemboran, pemakaian air bawah tanah dan pengambilan air dari perairan umum. Dengan demikian diharapkan sumber-sumber air dan lingkungannya tetap terjamin kelestariannya, disamping itu juga untuk menggali/meningkatkan sumber pendapatan Daerah.
3. Pungutan-pungutan atas izin pemboran dan pemakaian air bawah tanah, bukan hanya berfungsi untuk peningkatan pendapatan Daerah, akan tetapi terutama untuk pengendalian pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ke tersediaannya dan mutunya.
4. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengaturan hal-hal yang tersebut diatas, harus diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d pasal 6 ayat (2) cukup jelas.
2. Pasal 6 ayat (3) : Gubernur Kepala Daerah akan mengatur/menetapkan lebih lanjut tatacara permohonan izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon izin, dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku untuk itu.
3. Pasal 6 ayat (4) s/d pasal 19 cukup jelas.
4. Pasal 20 ayat (1) : Tehnis pemboran harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin, dan dilakukan oleh perusahaan Pemboran yang sudah mendapatkan sertifikat dari Instansi Tehnis bidang Pertambangan dan izin kerja dari Gubernur Kepala Daerah.

Ketentuan ini penting artinya agar pemboran jangan sampai dilakukan oleh orang-orang/perusahaan yang tidak mempunyai keahlian dan peralatan yang diperlukan, sehingga dapat merusak struktur geologi dan membahayakan lingkungan.
5. Pasal 20 ayat (2) s/d pasal 25 ayat (1) cukup jelas.
6. Pasal 25 ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas bimbingan, penyuluhan dan pengawasan, Tim berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Pertambangan dan Energi.
7. Pasal 26 s/d pasal 30 cukup jelas.